

ABSTRAKSI

Bahwa dengan adanya suatu jaminan atau agunan dalam pemberian suatu hutang atau kredit maka pihak kreditor merasa ada suatu jaminan bahwa debitor akan melunasi hutangnya tersebut. Untuk itu diperlukan suatu lembaga jaminan guna mengatasi benda jaminan tersebut. Lembaga jaminan yang telah ada yaitu lembaga jaminan gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Lembaga jaminan fidusia ini yang merupakan lembaga yang diinginkan oleh para debitor dan kreditor karena merupakan lembaga jaminan yang merupakan pemecahan masalah karena lembaga jaminan yang ada lainnya seperti gadai dan hak tanggungan bagi pelaku usaha yang kecil tidak mungkin pemberian kreditnya tersebut melalui lembaga jaminan selain fidusia karena benda yang dimiliki untuk dijaminan tersebut merupakan benda yang dipakai untuk kelangsungan hidup usahanya.

Dalam UU Fidusia ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga dengan pendaftaran itu akan ada informasi pada masyarakat umum yang memerlukannya mengenai benda tersebut. Walaupun dengan adanya pendaftaran tersebut, tetapi kepemilikan dari benda jaminan fidusia tersebut masih tetap ada pada debitor fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir, sehingga keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri. Melainkan harus didahului dengan perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Dalam perjanjian jaminan fidusia benda yang dijaminan diserahkan oleh debitor kepada kreditor secara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak milik tetapi keberadaan benda tersebut tetap ada pada debitor. Tetapi pengalihan hak kepemilikan tersebut hanyalah sebagai rekayasa saja. Hak kepemilikan tersebut tidaklah berpindah sebagaimana dalam perjanjian jual beli. Dengan adanya perjanjian jaminan fidusia ini bukanlah untuk mengalihkan hak kepemilikan dari debitor kepada kreditor. Walaupun dalam hal kepailitan ada wewenang kurator dalam mengeksekusi harta milik debitor (kreditor fidusia) tetapi hak debitor fidusia ini tetap terlindungi.